

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Provinsi Lampung yang terletak di bagian Selatan Pulau Sumatera sejak zaman dahulu mempunyai riwayat kehutanan yang relatif suram, karena di awal pemerintahan orde baru antara 1967 – 1980 telah terjadi eksodus penduduk dari Pulau Jawa dan Bali ke provinsi tersebut guna mencari kehidupan di daerah baru. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk tersebut dikarenakan semakin sempitnya lahan pemukiman dan pertanian di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Di samping itu juga karena letak geografis, kesuburan tanah di Lampung sangat berpengaruh bagi masyarakat luar Lampung.

Hal mengenai hutan dan kehutanan sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa, dalam peraturan perundang-undangan, termasuk aturan-aturan yang mengatur sumber daya alam hutan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam sistem Pemerintahan Hindia Belanda dahulu, hal mengenai hutan dan seluk beluk pengelolaannya telah diatur dalam *Bosch-ordonantie*, yakni Undang-Undang Kehutanan (1927). Undang-undang tersebut diberlakukan hanya untuk negara koloninya, Hindia Belanda (*Nederland Indie*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> I Nyoman Nurjaya, "Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia", <https://publikasiilmiah.ums.ac.id>, diakses tanggal 2 Juni 2018.

*Boschordanantie* yang dibuat Pemerintah Hindia Belanda berlaku hingga 40 tahun lamanya, atau ketika Indonesia merdeka pun undang-undang yang mengatur masalah “kehutanan” tersebut masih tetap berlaku sampai 22 tahun kemudian; dan pada tahun 1967 barulah lahir undang-undang nasional Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.<sup>2</sup>

Pada saat undang-undang berlaku lahirlah kebijakan Pemerintah mengenai masalah Kehutanan, yakni “Tata Guna Hutan Kesepakatan” (TGHK) yang dijawantahkan dengan “Rencana Penguatan dan Penatagunaan Hutan” (RPPH) dalam bentuk peta RPPH/TGHK. RPPH/TGHK ini merupakan kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar hukum dalam pengurusan hutan, yang belakangan terjadi kesemrawutan dalam pengelolaan hutan. Salah satu daerah yang termasuk kategori semrawut dalam pengurusan dan pengelolaan hutan adalah Provinsi Lampung.

Hal mana terjadi akibat perpindahan penduduk (migrasi) besar-besaran ke daerah tersebut, baik secara swakarsa maupun karena kebijakan pemerintah melalui program transmigrasi. Perpindahan penduduk secara spontan dari Pulau Jawa dan Bali ke Lampung, karena daerah tersebut secara geografi, keadaan tanahnya yang subur dan sangat dekat dengan daerah asal penduduk yang bermigrasi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Kehutanan Lahir Serezim dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing; yang kemudian disusul dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Permasalahan lain, walaupun daerah Provinsi Lampung sudah demikian parah keadaan pengurusan hutannya namun dipengaruhi juga oleh kebijakan pemerintah daerah yang kurang sejalan dengan kebijakan pembangunan kehutanan secara nasional. Untuk memperbaiki keadaan kawasan hutan pada umumnya Presiden Republik Indonesia pada saat itu sampai pada mengambil kebijaksanaan dengan merestrukturisasi lembaga kementerian, yaitu Departemen Transmigrasi menjadi Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.

Ada berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan kawasan hutan di Indonesia; di antaranya adalah dengan reklamasi, rehabilitasi, dan reboisasi; istilah-istilah ini sangat lazim dipergunakan dalam pengurusan hutan. Daerah Lampung merupakan daerah kritis dan perlu diperbaiki kawasan hutannya, maka upaya itu diterapkan untuk daerah tersebut. Salah satunya dengan pola penanaman kembali tegakan hutan yang rusak (degradasi) melalui program "reboisasi". Mengingat keterbatasan dana pemerintah untuk pembangunan kehutanan, maka ditetapkan kebijakan dengan mengajak badan usaha (termasuk swasta) untuk berperan serta dalam pembangunan kehutanan, dengan pemberian izin berupa hak "konsesi" untuk mengelola kawasan hutan.

Hak pengelolaan kawasan hutan oleh badan usaha hanya dibolehkan terhadap kawasan hutan yang berfungsi produksi (HP) disebut dengan "Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri" (HPHTI), atau disebut juga "Hak Pengusahaan Hutan Tanaman" (HPHT). Pengelolaan

kawasan hutan dalam bentuk penanaman hutan untuk kebutuhan bahan baku industri kehutanan, dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum (BUMN, BUMS, Koperasi).

Sebagai gambaran umum pembangunan kehutanan Indonesia yang berkaitan dengan badan usaha untuk penyediaan bahan baku industri kehutanan dan reboisasi lahan hutan dengan pola hutan tanaman dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran hukum baik hukum publik maupun hukum privat/perdata, sehingga menarik perhatian penulis untuk menyoro-rotinya, dan mengambil objek penelitian di Provinsi Lampung, karena daerah ini sangat relevan dan penuh dengan permasalahan dalam bidang kehutanan yang ditimbulkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Perlu diketahui pula bahwa kondisi kehutanan saat ini (2019), luas kawasan hutan dan konservasi perairan Indonesia adalah 125.921.114 hektar (65,80% dari luas wilayah), yang terdiri dari: (i) hutan konservasi (HK) 27.422.592 hektar, (ii) hutan lindung (HL) 29.661.016,37 hektar, (iii) hutan produksi terbatas (HPT) 26.789.922 hektar, (iv) hutan produksi tetap (HP) 29.202.047,67 hektar, dan (v) hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) 12.847.548,99 hektar. Luas seluruh kawasan hutan (daratan) adalah 120.599.795 hektar (61,57% dari luas wilayah Indonesia).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Soebagjo Hadisepoetro, *Naskah Sambutan Ketua Pembina Yayasan Sarana Wana Jaya*, pada Acara Halal Bihalal Rimbawan Indonesia di Jakarta, 2 Juli 2019.

Selebihnya seluas 5.321.319 hektar adalah merupakan kawasan konservasi perairan (4,23% dari luas wilayah Indonesia). Provinsi Lampung memiliki kawasan hutan (dan perairan) seluas 1.004.735 hektar (30,43% dari luas wilayah provinsi), dan menurut fungsinya terdiri dari: (i) kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam 462.030 hektar, (ii) kawasan hutan lindung 317.615 hektar, dan (iii) kawasan hutan produksi 225.090 hektar, yang terbagi atas hutan produksi terbatas (HPT) 33.358 hektar dan hutan produksi tetap (HP) 191.732 hektar. Luas kawasan hutan 30,43% tersebut didasarkan pada Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tahun 2000, seperti yang tertuang (terakhir) dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/Kpts-II/2000.<sup>4</sup>

Dari luas kawasan HP 191.732 hektar tersebut, sebagian berada pada kawasan hutan "Register 45 Sungai Buaya" (± 43.100 hektar) masuk dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Mesuji, yang diperuntukan sebagai hak konsesi bagi kepentingan pembangunan hutan tanaman industri. Kawasan inilah yang menjadi sorotan khusus penulis dalam penelitian guna membahani tesis yang berjudul: "KEPASTIAN HUKUM ATAS KAWASAN HUTAN REGISTER 45 SUNGAI BUAYA TERHADAP PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN DI PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN".

---

<sup>4</sup> <http://newberkeley.wordpress.com>, diakses tanggal 2 Juni 2018.

Dari gambaran pembangunan hutan tanaman (industri) di Provinsi Lampung akan terlihat betapa keadaan yang dijumpai itu identik dengan keadaan pembangunan hutan tanaman/tanaman industri di wilayah-wilayah provinsi lain di seluruh Indonesia. Bahkan pola pembangunan hutan tanaman di Provinsi Lampung tersebut mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri, yang dilatarbelakangi oleh degradasi lahan hutan.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian untuk penulisan tesis adalah sebagai berikut :

1. Mengapa penyelenggaraan penataan batas/pengukuhan atas tanah kawasan hutan sangat diperlukan agar pembangunan hutan tanaman dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku?
2. Mengapa suatu areal kawasan hutan perlu adanya kepastian hukum agar kegiatan perusahaan hutan tanaman dapat terlaksana dengan baik?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini adalah guna membuka wawasan bagi seluruh elemen masyarakat pada umumnya, dan *stakeholders* khususnya, bahwa peran serta semua pihak dalam pembangunan hutan sangat diperlukan; dan oleh karena itu kiranya tulisan ini dapat menjadi bagian dari sekian banyak referensi bagi mereka yang bergerak di bidang perusahaan hutan tanaman.

2. Penelitian ini dilakukan untuk membahani penulisan tesis tentang masalah dimaksud, yang kemudian berguna bagi pemangku kepen-tingan yang bergerak di bidang pengusahaan hutan, untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi nasional melalui sektor kehutanan. pada umumnya, dan turut berperan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar, dengan mengajak peran serta mereka dalam pembangunan hutan tanaman pada tanah yang diberi hak konsesi usaha, dan/atau pada tanah ulayat/adat atau tanah milik masyarakat melalui pola hutan kema-syarakatan atau hutan rakyat. Sedangkan bagi lingkungan pendidikan tinggi penulisan tesis antara lain dapat dijadikan literatur bagi ilmu lingkungan hidup dan kehutanan.

#### **D. Landasan Teori**

Dari rumusan permasalahan yang ada dan sering timbul dipermukaan sehingga menghambat kegiatan pembangunan di sektor/ subsektor kehutanan karena adanya perbuatan hukum (legal atau ilegal), yang dilakukan badan hukum publik dan badan hukum privat, yang mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum baik dilakukan oleh pejabat publik (*onrechtmatige overheiddaad*) maupun di lingkungan sosial/privat (*onrechtmatige daad*).

Jaminan kepastian hukum atas suatu kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah merupakan sebuah keniscayaan, demikian juga perlindungan hukum terhadap

masyarakat sekitar kawasan hutan atau – diprediksi berada – dalam kawasan hutan, yang perlu menjadi perhatian secara serius bagi semua pihak, sebagai-mana tersirat dalam konstitusi negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan tersurat dalam peraturan perundang-undangan bidang kehutanan mengenai hutan tanaman/hutan tanaman industri pada umumnya, wabil khusus tentang hutan tanaman industri di Provinsi Lampung, sebagai-mana ditetapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 93/Kpts-II/1997.<sup>5</sup>

Pelaksanaan kepastian hukum atas kawasan hutan merupakan satu rangkaian kebijakan yang ditetapkan Pemerintah dalam pembangunan hukum nasional untuk menciptakan ketertiban berusaha dalam membangun hutan tanaman di Provinsi Lampung. Di samping itu rasa keadilan dan hak-hak tradisional masyarakat (*wisdom*) yang masih hidup yang ada di sekitar atau dalam kawasan hutan juga wajib diperhatikan dengan seksama.<sup>6</sup>

Ada beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk membahani dan membahas permasalahan hutan dan kehutanan dalam penelitian ini dan penulisan tesis. Teori-teori tersebut di antaranya adalah : (a) **teori keadilan dalam masyarakat**, (b) **teori kepemilikan bersama**, dan (c)

---

<sup>5</sup> Lihat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Pebruari 1997 tentang *Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ± 43.100 (Empat Puluh Tiga Ribu Seratus) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Kepada PT. Silva Inhutani Lampung.*

<sup>6</sup> Marulak Pardede, "Analisis Kritis Terhadap Hukum Kontrak Bagi Hasil di Indonesia", dalam *Jurnal Penelitian Hukum Nasional*, Nomor 1 Tahun 2009, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2009, halaman 33.

**teori pertanggungjawaban negara** ; sebagai pelengkap dari teori “kepastian hukum” yang telah disinggung di atas.

1. **Keadilan dalam masyarakat**, adalah dambaan setiap orang yang hidup dalam kondisi seimbang antara hak dan kewajiban, hak-hak terpenuhi dan kewajiban juga terlaksana. Mengenai “keadilan” ini di dalam Al-Qur’an Al-Karim,<sup>7</sup> Allah Swt berfirman, yang artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikan). Maka jangankah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”*.

**Ibnu Miskawaih**,<sup>8</sup> mengatakan: *keadilan* adalah memberikan sesuatu yang semestinya kepada orang yang berhak terhadap sesuatu itu. Sedangkan menurut **Al-Ghazali**,<sup>9</sup> adil adalah keseimbangan antara se-suatu yang lebih dan yang kurang. **Imam Al Khasim**,<sup>10</sup> mengartikan keadilan merupakan mengambil suatu hak orang yang wajib diambil serta memberikannya kepada orang

---

<sup>7</sup> Al-Qur’an Al-Karim, S. An-Nisa’: 4, Ayat 135.

<sup>8</sup> Mendy Aisha, “Pengertian Adil Menurut Para Ahli dan Islam”, <https://jagad.id>Agama>, diakses tanggal 20 September 2019.

<sup>9</sup> <https://satujam.com> . *pengertian-keadilan*, diakses tanggal 20 September 2019.

<sup>10</sup> *Ibid.*

yang telah berhak menerimanya. **Aristoteles**,<sup>11</sup> mengartikan “keadilan” adalah suatu tindakan yang terletak antara memberikan sangat banyak dan terlalu sedikit. Atau juga diartikan menyerahkan sesuatu pada semua orang sesuai dengan yang sudah menjadi haknya. Kemudian Aristoteles membagi “keadilan” atas 5 (lima) jenis, yaitu :

a. *Keadilan komunitatif*. Perlakuan kepada seseorang dengan tidak melihat jasa-jasanya, termasuk keadilan komunitatif.

b. *Keadilan distributif*. Perlakuan pada seseorang yang sama

dengan jasa-jasanya ini diberikannya, termasuk dalam keadilan distributif.

c. *Keadilan kodrat alam*. Perlakuan kepada seseorang atau yang lebih sesuai seperti hukum alam.

d. *Keadilan konvensional*. Keadilan yang sudah didekritkan melewati suatu kekuasaan khusus, termasuk keadilan konvensional.

e. *Keadilan perbaikan*. Keadilan yang diberlakukan kepada seseorang yang sudah merusak nama baik seseorang, termasuk keadilan perbaikan.

2. **Kepemilikan bersama** (*Propriete Collective*). Teori ini diajarkan oleh **Planol** dan **Molengraff**, dan diikuti oleh **Starr Busmann** dan

---

<sup>11</sup> <https://asepsafaat.wordpress.com>badan-hukum>, diakses tanggal 21 September 2019

**R. Kranenburg.**<sup>12</sup> Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama; kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama semua anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum.

Hampir semua komunitas manusia memiliki elemen kepemilikan bersama ; komunitas telah eksis ketika kepemilikan bersama pada dasarnya meluas ke semua barang kepunyaan (bergerak atau tidak

bergerak). Banyak komunitas nomaden secara efektif mempraktikkan kepemilikan bersama pada lahan tanah, bahkan dalam kehidupan masyarakat modern pun masih mengakui keberadaan hak-hak tradisional, baik atas tanah-negara bebas maupun tanah ulayat/adat, seperti tanah nagari, tanah seunubok, tanah pepadon, tanah desa (*bengkok*), dan sebagainya, yang tersebar di seluruh pelosok nusantara.

3. ***Pertanggungjawaban Negara***, atau disebut juga teori obyektif (*School of Causal Liability*). Tanggung jawab negara adalah selalu mutlak (*strict*).<sup>13</sup> Tanggung jawab perbuatan melawan hukum (*delictual liability, onrechtsmatige daad*) lahir dari setiap kesalahan atau kelalaian suatu negara terhadap orang (asing) di dalam wilayahnya atau wilayah negara (lain), yang timbul karena :

---

<sup>12</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kepemilikan-bersama>, diakses tanggal 21 September 2019.

<sup>13</sup> *Ibid.*

- a. *Responsibility*, adalah kemampuan untuk menjawab atau keterjawaban. *State responsibility* berarti tanggung jawab negara atas tindakan-tindakan publik yang dilakukan oleh Negara.
- b. *Liability*, terjadi ketika terdapat kompensasi atau tindakan nyata untuk memenuhi tanggung jawab.
- c. *Accountability*, adalah tanggung jawab suatu jabatan resmi, misalnya perbuatan pejabat publik.

Hukum tentang tanggung jawab Negara atau yang disebut yurisdiksi Negara adalah hukum yang mengatur kekuasaan negara untuk melakukan suatu tindakan Hukum tentang tanggung jawab negara itu sendiri berarti hukum mengenai kewajiban negara yang timbul ketika negara telah atau tidak melakukan suatu tindakan.

Menurut Reza Zaki,<sup>14</sup> teori pertanggungjawaban negara juga berlaku atas tindakan-tindakan suatu pemerintahan yang mengusik pemerintahan negara lain untuk ikut melibatkan diri dalam penyelesaian suatu sengketa dalam negara tersebut. Dalam menangani masalah kepastian hukum atas areal kawasan hutan di Provinsi Lampung kiranya teori-teori yang diutarakan di atas dapat dan layak untuk dipergunakan.

## E. Metode Penelitian

---

<sup>14</sup> Reza Zaki, *Pemikiran Hukum, Politik, dan Ekonomi Internasional*, Jakarta: Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2019, halaman 87.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam pelaksanaan penelitian adalah bersifat empiris-yuridis dan penelitian lapangan (*field research*), sedangkan dalam penulisan tesis menggunakan metode deduktif. Di samping metode tersebut guna memperkaya khasanah berpikir juga memperhatikan sudut pandang sosiologis, dan antropologis. Dimaksudkan dengan pendekatan empiris-yuridis ialah dilakukan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penetapan suatu areal tanah menjadi kawasan hutan. Sedangkan pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk menganalisis pelaksanaan pengukuran/ penataan batas hutan yang dilakukan oleh Pemerintah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang menangani urusan kehutanan. Demikian juga pendekatan antropologis adalah untuk menganalisis tanggapan masyarakat asli setempat yang hak-hak tradisionalnya berada dan berhimpitan dengan tanda-tanda batas kawasan hutan. Kedua macam pendekatan/analisis tersebut disebut dengan pendekatan/analisis “socio-antropologis”, yang penulis anggap sangat berguna dalam penelitian tersebut.<sup>15</sup>

Dipilihnya wilayah Provinsi Lampung sebagai objek penelitian, karena wilayah/daerah tersebut secara geografis letaknya lebih dekat dengan daerah domisili peneliti/penulis, terutama guna menghemat biaya; dan daerah tersebut dipandang dapat mewakili daerah-daerah Indonesia lain mengenai hak perusahaan hutan untuk memenuhi bahan baku

---

<sup>15</sup> Marulak Pardede, *Opcit.*, halaman 30.

industri kehutanan, yang disebut perusahaan hutan tanaman (industri) sebagai salah satu usaha menghimpun devisa untuk kepentingan pembangunan nasional.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, dalam penyusunan tesis penulis menggunakan metode deduktif, bahwa pendekatan yang bersifat umum tentang kawasan hutan kepada hal-hal khusus, yaitu pada objek yang diteliti dengan berpedoman teori-teori ilmu pengetahuan guna mendukung data yang disajikan, yang berupa norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan ketetapan-ketetapan pejabat yang berwenang (*bechikking*) yang berkaitan dengan kawasan hutan dan penggunaan/pemanfaatan areal kawasan hutan untuk kepentingan berusaha di bidang kehutanan.

#### **F. Jadwal Penelitian**

Sesungguhnya penelitian ini sudah cukup lama berlangsung, yakni sejak semasa penulis menjadi abdi negara hingga memasuki masa purna bakti di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Kemudian untuk memperbaharui data-data guna penulisan tesis, penulis kembali mengunjungi Provinsi Lampung menuju lokasi Kawasan Hutan Register 45 Sungai Buaya di Kabupaten Mesuji (dahulu bagian dari Kabupaten Tulangbawang eks bagian dari Kabupaten Lampung Utara).

Kunjungan ke objek penelitian secara efektif berlangsung selama  $\pm$  3 (tiga) bulan, dan dilaksanakan sekaligus bersamaan dengan kegiatan

advokasi pembelaan terhadap masyarakat asli Lampung di Dusun Talang-gunung/Kampung Talangbatu, Kecamatan Mesuji Timur, yang tanah hak ulayatnya (tanah waris leluhur, Marga Suway Umpu) dimasukkan menjadi bagian dari kawasan hutan Register 45 oleh Instansi Kehutanan.

Adapun secara rinci pelaksanaan penelitian lapangan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Minggu I, Agustus 2019, survei dan observasi lapangan di kawasan hutan Register 45 Sungai Buaya. Waktu 5 (lima) hari.
2. Minggu IV, Agustus 2019, mengunjungi instansi kehutanan terkait di Bandar Lampung, di Menggala (Tulangbawang), dan di Unit II (Mesuji), serta bersilaturahmi dengan Kepala Kampung Talangbatu dan Tokoh Adat Marga Suway Umpu. Waktu 5 (lima) hari.
3. Minggu II, September 2019, pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan (a) kawasan hutan Register 45, (b) tanah hak ulayat adat (22 umbul), dan (c) mengadakan pertemuan dengan masyarakat setempat di lokasi tanah hak ulayat adat di Unit II Mesuji. Waktu 4 (empat) hari.
4. Minggu IV, September 2019, melakukan kunjungan silaturahmi ke Keluarga pewaris hak ulayat adat dan wawancara dengan Ketua Marga Suway Umpu, Tuan Kaca Marga di Bandar Lampung, serta melakukan pemetaan atas sebagian tanah di Register 45 yang menjadi objek tuntutan pengembaliannya dari Pemerintah cq.

Departemen Kehutanan Pemetaan dibantu oleh Laboratorium Geodesi, Universitas Lampung. Waktu 5 (lima) hari.

5. Minggu III, Oktober 2019, mengadakan pertemuan di Unit II Mesuji dan melakukan dialog dengan warga asli setempat maupun warga pendatang (dari Bali) yang sudah lama menempati persil tanah hak ulayat adat Marga Suway Umpu tersebut. Waktu 4 (empat) hari.
6. Minggu I, November 2019, berkunjung ke BPKH/UPT Badan Planologi Kehutanan Bandar Lampung, dan wawancara kembali dengan Ketua Marga Suway Umpu guna memperoleh dan melengkapi data valid mengenai kawasan hutan Register 45 Sungai Buaya. Waktu 4 (empat) hari.
7. Mulai medio November 2019, penyusunan laporan, dilanjutkan dengan penulisan tesis.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran awal mengenai materi tesis, bahwa tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan** yang memuat Latar Belakang tentang ketertarikan penulis menyusun tesis yang berkaitan dengan masalah kehutanan ; disertai dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori, dan metode yang digunakan.

**Bab II Tinjauan Pustaka** yang berisikan beberapa pengertian daripada hutan dan kehutanan berdasarkan teori ilmu pengetahuan,

perundang-undangan, dan praktik, perlunya kawasan hutan di suatu wilayah, landasan hukum penetapan kawasan hutan serta penataan batas hutan.

**Bab III Pengukuhan dan Penetapan Kawasan Hutan** yang berisikan hal-hal teknis pengurusan hutan yang diawali perlunya kegiatan pengukuhan kawasan hutan, penetapan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan dalam rangka pengelolaannya, dan masalah keagrariaan kehutanan sebagai bagian dari sistem keagrariaan nasional.

**Bab IV Pembangunan Usaha Hutan Tanaman di Provinsi Lampung**, yang berisikan histori hutan tanaman di Lampung, badan usaha pelaksana kegiatan pengusahaan hutan tanaman, kepastian hukum membangun hutan tanaman, dan hutan sebagai penghasil devisa, serta *quo vadis* pembangunan hutan tanaman di Provinsi Lampung.

**Bab V Penutup**, terdiri atas beberapa kesimpulan dari topik-topik pembahasan yang urgen mengenai hutan dan kehutanan Indonesia pada umumnya dan keadaan di Lampung khususnya, disertai dengan saran-saran dan solusi yang perlu dilakukan di masa depan.

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan literatur yang dipandang masih cukup relevan dan validitasnya teruji di dalam teori dan praktik. Sebagai lampiran disajikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan pembangunan sektor kehutanan dan pengelolaan serta pengusahaan hutan tanaman.

## **BAB II**